



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

NURDHALISA OKTARIA SYUR'AN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kampung Tengah Pada Tanggal 1 Oktober 1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir tamat Sarjana, Beralamat Kampung Tengah Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 Juni 2024 di bawah register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **MAGRIBY SURYA FARMADI**. Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam di Kampung Tengah Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0132/016/VII/2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **SITI ARSYA AZZUKHRUFUL JANNAH** yang berjenis kelamin perempuan, lahir di Padang Pariaman tanggal 17 September 2017 dan **THORIQ HABIBURRAHMAN** yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Pariaman tanggal 23 September 2019;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **SITI ARSYA AZZUKHRUFUL JANNAH** telah mempunyai akta kelahiran sebagai kutipan Akta Lahir Nomor 1305-LT-18012021-0039 dan **THORIQ HABIBURRAHMAN** telah mempunyai akta kelahiran sebagai kutipan Akta Lahir Nomor 1305-LT-18012021-0019 yang

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 Januari 2021;

- Bahwa anak pemohon, **SITI ARSYA AZZUKHRUFUL JANNAH** dan **THORIQ HABIBURRAHMAN** tersebut salah dalam pencatatan bulan lahir;
- Bahwa pemohon bermaksud memohon merubah bulan lahir anak pemohon **SITI ARSYA AZZUKHRUFUL JANNAH** dari **17 Juli 2017** menjadi **17 September 2017**, dan anak pemohon **THORIQ HABIBURRAHMAN** dari **23 Juli 2019** menjadi **23 September 2019** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, akan tetapi untuk perubahan bulan lahir dan identitas lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka oleh sebab itu, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman dan Bapak/ Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Sudilah kiranya untuk memanggil pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak / Ibu hakim berkenan untuk memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan dari pemohon;
- Memberi izin kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan aturan dari penetapan ini, melakukan perbaikan dan dibuatkan akte kelahiran baru dengan nomor Akte Kelahiran : 1305-LT-18012021-0039, atas nama **SITI ARSYA AZZUKHRUFUL JANNAH** yang tercantum di atas dari bulan lahir **17 Juli 2017** diganti menjadi **17 September 2017**;
- Memberi izin kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan aturan dari penetapan ini, melakukan perbaikan dan dibuatkan akte kelahiran baru dengan nomor Akte Kelahiran : 1305-LT-18012021-0019, atas nama **THORIQ HABIBURRAHMAN** yang tercantum di atas dari bulan lahir **23 Juli 2019** diganti menjadi **23 September 2019**;
- Membebani biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan bukti surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **NURDHALISA OKTARIA SYUR'AN**, dengan Nomor NIK : 1305034110890001, telah diberi materai cukup

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0132/016/VII/2016 atas nama Magriby Surya Farmadi dan Nurdhalisa Oktaria Syur'an, tanggal 12 Januari 2016, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1305030601210001 atas nama Magriby Surya Farmadi selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1305-LT-18012021-0039 atas nama Siti Arsyia Azzukhruful Jannah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 19 Januari 2021, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1305-LT-18012021-0019 atas nama Thoriq Habiburrahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 18 Januari 2021, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Pemohon mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

- 1. Saksi Syurniati**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon bernama Siti Arsyia Azzukhruful Jannah dan Thoriq Habiburrahman;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 11 Juli 2016 dengan seorang laki-laki yang bernama Magriby Surya Farmadi, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang;
 - Bahwa bulan lahir anak Pemohon yang bernama Siti Arsyia Azzukhruful Jannah tertera dalam akte kelahirannya 17 Juli 2017 lalu hendak diganti menjadi 17 September 2017 dan anak pemohon bernama Thoriq Habiburrahman tertera dalam akte kelahirannya 23 Juli 2019 lalu hendak diganti menjadi 23 September 2019;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan lahir anak-anak Pemohon yang tertera dalam akte kelahirannya adalah salah karena saat pembuatan akta kelahiran, suami pemohon salah menulis bulan lahir anak-anak mereka;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti bulan lahir anak-anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon ingin bulan lahir anak-anak pemohon ditulis dalam akte kelahirannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abel Firganda Solman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon bernama Siti Arsyah Azzukhruful Jannah dan Thoriq Habiburrahman;

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 11 Juli 2016 dengan seorang laki-laki yang bernama Magriby Surya Farmadi, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang;

- Bahwa bulan lahir anak Pemohon yang bernama Siti Arsyah Azzukhruful Jannah tertera dalam akte kelahirannya 17 Juli 2017 lalu hendak diganti menjadi 17 September 2017 dan anak pemohon bernama Thoriq Habiburrahman tertera dalam akte kelahirannya 23 Juli 2019 lalu hendak diganti menjadi 23 September 2019;

- Bahwa bulan lahir anak-anak Pemohon yang tertera dalam akte kelahirannya adalah salah karena saat pembuatan akta kelahiran, suami pemohon salah menulis bulan lahir anak-anak mereka;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti bulan lahir anak-anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon ingin bulan lahir anak-anak pemohon ditulis dalam akte kelahirannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quo dipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini serta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk memohon penetapan karena Pemohon ingin mengganti bulan lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang bernama Siti Arsyah Azzukhruful Jannah tertera dalam akte kelahirannya 17 Juli

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 lalu hendak diganti menjadi 17 September 2017 dan anak pemohon bernama Thoriq Habiburrahman tertera dalam akte kelahirannya 23 Juli 2019 lalu hendak diganti menjadi 23 September 2019;

- Bahwa Pemohon bermohon agar memberi izin kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan aturan dari penetapan ini, melakukan perbaikan dan dibuatkan akte kelahiran baru dengan nomor Akte Kelahiran : 1305-LT-18012021-0039, atas nama SITI ARSYA AZZUKHRUFUL JANNAH yang tercantum di atas dari bulan lahir 17 Juli 2017 diganti menjadi 17 September 2017;

- Bahwa Pemohon bermohon agar memberi izin kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan aturan dari penetapan ini, melakukan perbaikan dan dibuatkan akte kelahiran baru dengan nomor Akte Kelahiran : 1305-LT-18012021-0019, atas nama THORIQ HABIBURRAHMAN yang tercantum di atas dari bulan lahir 23 Juli 2019 diganti menjadi 23 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan memohon untuk diberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar memberikan izin kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor : 1305-LT-18012021-0039, bulan lahir dari nama SITI ARSYA AZZUKHRUFUL JANNAH yang tercantum di atas 17 Juli 2017 diganti menjadi 17 September 2017 dan melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor : 1305-LT-18012021-0019, bulan lahir dari nama THORIQ HABIBURRAHMAN yang tercantum di atas 23 Juli 2019 diganti menjadi 23 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama NURDHALISA OKTARIA SYUR'AN, dengan Nomor NIK : 1305034110890001, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0132/016/VII/2016 atas nama Magriby Surya Farmadi dan Nurdhalisa Oktaria Syur'an, tanggal 12 Januari 2016, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1305030601210001 atas nama Magriby Surya Farmadi selaku Kepala Keluarga, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1305-LT-18012021-0039 atas nama Siti Arsyah Azzukhruful Jannah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 19 Januari 2021 dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1305-LT-18012021-0019 atas nama Thoriq Habiburrahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 18 Januari 2021, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang mana antara yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tengah Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman; (Bukti P.1)
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Magriby Surya Farmadi; (Bukti P.2)
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 16 Mei 2023; (Bukti P.3)
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Siti Arsyah Azzukhruful Jannah yang telah mempunyai Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 19 Januari 2021 dan Thoriq Habiburrahman yang telah mempunyai Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 18 Januari 2021; (Bukti P.1)
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah memohon agar memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor : 1305-LT-18012021-0039, bulan lahir dari nama SITI

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYA AZZUKHRUFUL JANNAH yang tercantum di atas 17 Juli 2017 diganti menjadi 17 September 2017 dan melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor : 1305-LT-18012021-0019, bulan lahir dari nama THORIQ HABIBURRAHMAN yang tercantum di atas 23 Juli 2019 diganti menjadi 23 September 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, memeriksa serta mempelajari isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas dan oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak serta dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan aturan dari penetapan ini, melakukan perbaikan dan dibuatkan akte kelahiran baru dengan nomor Akte Kelahiran : 1305-LT-18012021-0039, atas nama **SITI ARSYA AZZUKHRUFUL JANNAH** yang tercantum di atas dari bulan lahir **17 Juli 2017** diganti menjadi **17 September 2017**;
3. Memberi izin kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan aturan dari penetapan ini, melakukan perbaikan dan dibuatkan akte kelahiran baru dengan nomor Akte Kelahiran : 1305-LT-18012021-0019, atas nama **THORIQ**

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBURRAHMAN yang tercantum di atas dari bulan lahir **23 Juli 2019** diganti menjadi **23 September 2019**;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNPB panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(terbilang = dua ratus sepuluh ribu rupiah).